



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

SATUAN KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN KOTA TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kota Padang tahun 2015 perlu didukung oleh aparat pelaksana fungsi keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif dengan membentuk Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota Tahun 2015.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota :
 1. menerima laporan situasi dari Piket Gabungan atau langsung dari Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta;
 2. mengikuti rapat untuk membahas dan menganalisis permasalahan serta mengantisipasi kemungkinan dampak dan perkembangannya;
 3. membantu merumuskan cara bertindak dan mengatasi permasalahan;
 4. melakukan Monitoring terhadap situasi Keamanan dan Ketertiban Kota Padang;
 5. melaporkan situasi dan memberikan saran cara bertindak kepada MUSPIDA Kota Padang;
 6. melaksanakan tindakan Penertiban terhadap gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum secara terpadu setelah dibahas/disepakati oleh MUSPIDA Kota Padang;
 7. melaporkan pelaksanaan tugas secara insidental atau berkala kepada Walikota Padang dan MUSPIDA Kota Padang.
 - b. Piket Gabungan :
 1. memantau perkembangan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. menampung, mencatat dan menyalurkan pengaduan, keluhan serta pertanyaan masyarakat sesuai dengan permasalahannya kepada Koordinator SK-4 atau Instansi berwenang;
3. melaporkan segera atau pada kesempatan pertama tentang perkembangan situasi dan kondisi keamanan dan Ketertiban Kota Padang kepada Koordinator SK-4.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Anggaran Belanja Langsung Kantor Kesbangpol Kota Padang, kegiatan Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota (SK-4) Kode Rekening 1.19.01.19.01.16.08.5.2.1. 01.0001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Maret 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Anggota MUSPIDA Kota Padang.
3. Ketua Pengadilan Negeri Padang.
4. Inspektur Kota Padang.
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
6. Ybs.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 70 TAHUN 2015
TENTANG SATUAN KOORDINASI KEAMANAN
DAN KETERTIBAN KOTA TAHUN 2015

SATUAN KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN KOTA

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SK-4
1.	Wakil Walikota Padang	Ketua Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan	Anggota Tim Pengarah
3.	Wakapoltabes Padang	Koordinator Teknis
4.	Kasdim 0312 Padang	Anggota Tim Teknis
5.	Kasat Shabara Polresta Padang	Ketua Tim pelaksana
6.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang	Anggota Tim Pelaksana
7.	Kakan Kesbangpol Kota Padang	Pengguna Anggaran
8.	Kasi Ketahanan S.B.A.K.E Kesbangpol Kota Padang	PPTK
9.	Kasi Bina Idiologi dan Wasbang Kesbangpol Kota Padang	Sekretaris
10.	Kabag Hukum Setda Kota Padang	Sekretariat
11.	Kabid Satlinmas Badan Satpol PP Kota Padang	Sekretariat
12.	Wadan Den Pom I/4 BB	Sekretariat
13.	Kabid Tramtib Badan Satpol PP Kota Padang	Sekretariat
14.	Kasubag TU Kesbangpol Kota Padang	Sekretariat
15.	Dan Pomal Lantamal II Padang	Sekretariat
16.	Pasi Ops Lanud Padang	Sekretariat
17.	Pasi Ops. Kodim 0312 Padang	Sekretariat
18.	Kasi Polwasda Kesbangpol Kota Padang	Sekretariat
19.	Staf Kesbangpol Kota Padang	Sekretariat

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 70 TAHUN 2015
TENTANG SATUAN KOORDINASI KEAMANAN
DAN KETERTIBAN KOTA TAHUN 2015

**PERSONIL OPERASIONAL
SATUAN KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN KOTA**

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM OPERASIONAL SK-4
1.	Kabid Tramtib Satpol PP Kota Padang	Ketua
2.	Kasat Shabara Polresta Padang	Wakil Ketua
3.	Kabid Satlinmas Satpol PP Kota Padang	Wakil Ketua
4.	Kakan Kesbangpol Kota Padang	Sekretaris
5.	Staf Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang	Anggota
6.	Staf Dinas BPBDPK Kota Padang	Anggota
7.	Staf Kejaksaan Negeri Padang	Anggota
8.	Bintara AU Lanud Padang	Anggota
9.	Bintara Kodim 0312 Padang	Anggota
10.	Bintara Polresta Padang	Anggota
11.	Bintara POM AL Lantamal II Padang	Anggota
12.	Bintara POM I/4 Padang	Anggota
13.	PPNS Satpol PP Kota Padang	Anggota
14.	Staf Kantor Kesbangpol Kota Padang	Anggota
15.	Staf Satpol PP Kota Padang	Anggota

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 70 TAHUN 2015
TENTANG SATUAN KOORDINASI KEAMANAN
DAN KETERTIBAN KOTA TAHUN 2015

**PERSONIL PIKET GABUNGAN
SATUAN KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN KOTA**

No	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM PIKET GABUNGAN	JUMLAH
1	Kasi Han SBAKE Kantor Kesbangpol Padang	Pengawas Piket	1 orang
2	Kasi Opsdal Badan Satpol PP Padang	Wakil Pengawas	1 orang
3	Bintara Polresta Padang	Anggota	2 orang
4	Bintara Kodim 0312 Padang	Anggota	2 orang
5	Bintara Den POM I/4 BB	Anggota	2 orang
6	Bintara AU Lanud Tabing Padang	Anggota	2 orang
7	Bintara POM AL Lantamal II Padang	Anggota	2 orang
8	Staf Kantor Kesbangpol Kota Padang	Anggota	1 orang
9	Staf Satpol PP Kota Padang	Anggota	1 orang
10	Staf Kantor Kesbangpol Kota Padang	Anggota	1 orang

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI